



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 325 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILEDUG WETAN
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/16-Des/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/04-BPD/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/27-Pem/2023. Tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.196-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 325 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CILEDUG WETAN
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILEDUG WETAN
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ARIP SOBIRIN	Cirebon, 16-06-1974	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 003 RW 001	Guru Honorer
2	CIPTO	Cirebon, 21-12-1980	Laki-laki/ SLTP	Dusun I RT 004 RW 001	Wiraswasta
3	SUPRAYITNO	Cirebon, 01-09-1977	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 002 RW 002	Karyawan Swasta
4	IIN ROHAENI	Cirebon, 02-03-1992	Perempuan/ SLTP	Dusun II RT 004 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	RISNO SUSANTO	Cirebon, 01-09-1982	Laki-laki/ SLTA	Dusun III RT 003 RW 003	Pegawai Damkar
6	RUSLAN	Cirebon, 02-04-1973	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 003 RW 004	Buruh Harian Lepas
7	KARSO	Cirebon, 13-12-1979	Laki-laki/ SLTP	Dusun IV RT 004 RW 004	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,

IMRON